



P E N E T A P A N

Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI ASTUTI, S.Pd

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Maret 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Karya Sosial Gang Wonoyoso III No. 1 B Rt.001/Rw.011 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Desember 2021, Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan kami Hakim tertanggal 14 Desember 2021, Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Desember 2021 di bawah register Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD SYARAFUDDIN ALAMSYAH di Pontianak pada tanggal 6 Juli 2001 dan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/2/VII/2001 tertanggal 9 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama:

- 2.1. Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005;
- 2.3. Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006;
- Dari ketiga orang anak Pemohon tersebut di atas masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (MUHAMMAD SYARAFUDDIN ALAMSYAH) saat ini telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 28 April 2019 karena sakit dan kematian suami Pemohon tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-08052018-0013, tertanggal 15 Mei 2019;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu MUHAMMAD SYARAFUDDIN ALAMSYAH ada membeli sebidang tanah yang terletak di Komplek Groya Satria Persada, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4885/Kapur, Surat Ukur Nomor: 1129/Kapur/2011, tertanggal 15 November 2011 seluas 232 M2 dan sertifikat tanah tersebut saat ini telah dibaliknamakan kepada dan atas nama Waris, yaitu atas nama 1. TRI ASTUTI, S.Pd., 2. MUHAMMAD FARRAS, 3. RANA RAIHANA dan 4. AHMAD DZAKY;
5. Bahwa karena suami Pemohon (MUHAMMAD SYARAFUDDIN ALAMSYAH) telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan 3 (tiga) anak Pemohon, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diketahui dan deregister pada Kantor Kelurahan Akcaya tanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 451.5/56/AC.C/X/2019
6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat memerlukan uang untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih sekolah, untuk itu Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut;
7. Bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon usianya masih di bawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon TRI ASTUTI, S.Pd adalah WALI dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu:
 - 2.1. Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002;
 - 2.2. Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005;
 - 2.3. Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4885/Kapur, Surat Ukur Nomor: 1129/Kapur/2011, tertanggal 15 November 2011 seluas 232 M²;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dipersidangkan telah hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk No.6171011803760004 tertanggal 13 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syarafuddin Alamsyah dan Foto copy Kartu tanda Penduduk No.6171016403770006 tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Tri Astuti, S.Pd diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6171010705190004 tertanggal 15 Mei 2019, an. Kepala Keluarga Tri Astuti, S.Pd, diberi tanda bukti P-3;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.3021/12/VII/2001 tertanggal 9 Juli 2021, atas nama Muhammad Syarafuddin Alamsyah dengan Tri Astuti S.Pd, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12191/KHG/2007, tertanggal 7 Juni 2007, atas nama Rina Raihana, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12190/KHG/2007 tertanggal 7 Juni 2007 atas nama Ahmad Dzaky , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3876/KH/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 atas nama Muhammad Farras, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-03052019-0013 tertanggal 15 Mei 2019, atas nama Muhammad Syarafuddin Alamsyah, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Oktober 2019 diketahui oleh Lurah Akcaya Nomor 451.5/56/AC.CX/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Camat Pontianak Selatan Nomor 451.5/132/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 4885 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 18 Nopember 2011, seluas 290 M2, diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok/sesuai dan diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, selanjutnya surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :1. Siti Asiyah dan 2. Ardiansyah, ST, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi :Siti Asiyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Karya Sosial Gang Wonoyoso III No. 1 B Rt.001/Rw.011 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syarafudin Alamsyah pada tanggal 6 Juli 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Syarafudin Alamsyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu diberi nama Muhammad Farras, Rana Raihana dan Ahmad Dzaky;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Syarafudin Alamsyah telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 28 April 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada membeli sebidang tanah yang terletak di Komplek Groya Satria Persada Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik dan telah dibaliknamakan kepada nama Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum suami Pemohon sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar ditetapkan sebagai Wali bagi ketiga orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006 dan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Ardiansyah S.T, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Sosial Gang Wonoyoso III No. 1 B Rt.001/Rw.011 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syarafudin Alamsyah pada tanggal 6 Juli 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Syarafudin Alamsyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu diberi nama Muhammad Farras, Rana Raihana dan Ahmad Dzaky;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Syarafudin Alamsyah telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 28 April 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada membeli sebidang tanah yang terletak di Komplek Groya Satria Persada Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik dan telah dibaliknamakan kepada nama Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum suami Pemohon sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar ditetapkan sebagai Wali bagi ketiga orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006 dan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama: Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006, supaya Pemohon diberi izin guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk menjual tanah warisan peninggalan suami Pemohon, yang terletak di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Siti Asiyah dan Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Sosial Gang Wonoyoso III No. 1 B Rt.001/Rw.011 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD SYARAFUDDIN ALAMSYAH di Pontianak pada tanggal 6 Juli 2001 dan dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama: Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005, Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006; Dari ketiga orang anak Pemohon tersebut di atas masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Syarafudin Alamsyah telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 28 April 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada membeli sebidang tanah yang terletak di Komplek Groya Satria Persada Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik dan telah dibaliknamakan kepada nama Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali sebagai Wali bagi ketiga orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006 dan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah tersebut;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepeninggal almarhum suami Pemohon sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan sebagai orang tua kandung dari Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006 yang belum dewasa menurut hukum, dan sampai permohonan ini diajukan, kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut dan anak Pemohon tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua hanya diperbolehkan melakukan perbuatan hukum (termasuk memindahkan hak) terhadap barang-barang tetap yang dimiliki atau yang menjadi hak milik dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa orang tua mewakili anaknya yang belum berumur 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula kepentingan anak Pemohon menghendaknya, maka Pengadilan dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk atas nama dan kepentingan anak Pemohon yang bernama Muhammad Farras, Rana Raihana dan Ahmad Dzaky sebagai Wali untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 331 s/d Pasal 364 BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPperdata, Pasal 47 s/d Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya tentang Perwalian dan PP Nomor 29 Tahun 2019, maka Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi Wali atas anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Muhammad Farras, Rana Raihana dan Ahmad Dzaky untuk menjual tanah tersebut adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum-petitum Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPperdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 29 Tahun 2019 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon Tri Astuti, S.Pd adalah Wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Farras, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18-04-2002, Rana Raihana,

Halaman **10** dari 11 hal. Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13-02-2005 dan Ahmad Dzaky, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-03-2006;

3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas sebidang tanah, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 4885/Kapur, surat ukur Nomor 1129/Kapur/2011, etrtanggal 15 November 2011 seluas 232 M2;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 17 Desember 2021**, oleh **H. Akhmad Firjiansyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lusi Nurmadiatun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lusi Nurmadiatun, S.H

H.A F Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)